



Nekat Beroperasi, Otoped Diangkut Paksa

■ Pemda DIY Larang Skuter Listrik di Tugu Hingga Malioboro Pekan Ini

YOGYA, TRIBUN - Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, akan segera melarang operasional otoped atau skuter listrik di sepanjang kawasan Tugu, Malioboro, hingga Titik Nol Kilometer di Kota Yogyakarta. Pemerintah DIY juga menyiapkan sanksi tegas berupa pengangkutan paksa jika ada persewaan skuter yang nekat beroperasi pasca-diterbitkannya aturan.

Saat ditemui di kantor DPRD DIY, Sri Sultan menjelaskan, sebelumnya Pemda DIY telah meminta Pemkot Yogyakarta untuk menerbitkan aturan terkait penerbitan skuter listrik di kawasan premium itu.

Karena tak kunjung terealisasi, Sri Sultan memilih untuk menerbitkan mengeluarkan Surat Edaran (SE) Gubernur DIY soal larangan pengoperasian otoped di kawasan Malioboro pada pekan ini. "Yang penting saya sudah ngomong dua kali (melarang beroperasinya otoped dan skuter listrik) karena yang punya wewenang kota dan sudah janji untuk dikeluarkan. *Ning ora metu-metu* (tidak keluar-keluar)," ungkap Sultan, Senin (28/3).

Sultan menegaskan, pedestrian Malioboro yang saat ini steril dari Pedagang Kaki Lima (PKL) sejatinya diperuntukkan bagi pejalan khaki.

ATURAN TEGAS

- Gubernur DIY akan segera melarang operasional otoped di sepanjang kawasan Tugu, Malioboro, hingga Titik Nol Kilometer.
- Ada sanksi tegas berupa pengangkutan paksa nekat beroperasi.
- Sultan akan keluarkan SE larangan pada pekan ini.
- Pedestrian dan trotoar hanya khusus pejalan kaki.

Hanya saja setelah setelah PKL direlokasi, kondisi trotoar yang lengang justru dimanfaatkan persewaan otoped untuk mencari keuntungan.

"Kalau saya hanya menyediakan (trotoar) untuk pejalan kaki, nggak ada otoped, nggak ada yang lain," tegasnya.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DIY, Ni Made Dwi-panti Indrayanti memastikan bahwa SE Gubernur DIY soal larangan skuter listrik akan diterbitkan pekan ini. Kebijakan ini sejalan dengan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) RI Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik.

Pada prinsipnya, otoped hanya diizinkan beroperasi di jalur maupun wilayah khusus. Sedangkan kawasan Malioboro bukan merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi skuter listrik. "Khusus dari Tugu Yogya sampai Jalan Margomulyo dan titik nol itu sudah tidak ada (otoped). Karena sudah jelas di per-

menhub 45/2022 ada jalur khusus, spesifikasi. Otoped tidak boleh disewakan di trotoar apalagi diopeasionalkan di jalan raya karena itu fasilitas publik," katanya.

Sebelumnya Pemda DIY telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Gubernur DIY Nomor 551/2941 tentang Pemanfaatan Jalan Daerah pada Jalan Malioboro dan Jalan Margomulyo. Namun dalam SE tersebut, gubernur belum menegaskan terkait keberadaan skuter listrik.

Selain itu, dalam SE terbaru, Pemda akan mulai memperlakukan sanksi berupa penyitaan otoped bila ada oknum yang tetap menyewakannya pada masyarakat. Kebijakan tersebut diberlakukan 24 jam penuh di Tugu hingga Titik Nol, termasuk saat kawasan Malioboro ditutup pukul 18.00 hingga 21.00 WIB setiap harinya.

"Kalau tetap menyewakan (otoped) ya kita ambil untuk ditahan, disita otopednya," imbuhnya. (tro)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Segera	Untuk Ditanggapi
2. UPT. Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya			

Yogyakarta, 22 Juni 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005